

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA OPEN ACCOUNT DAN LETTER OF CREDIT DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL

M. Sudirman, Joel Natanael, Florencia Lavina Setiawan,
Armando Benyamin Hasibuan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
joel.205230025@stu.untar.ac.id

Abstract

International trade involves various payment instruments designed to minimize risk between exporters and importers. The two most commonly used mechanisms are Open Account and Letter of Credit (L/C). This study aims to analyze the comparative legal protection provided by these two payment systems in the context of international transactions. The research method used is a normative juridical approach, analyzing various international and national legal instruments, such as the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) issued by the International Chamber of Commerce (ICC), as well as the Civil Code (KUHPdata) and Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This study also examines academic literature and international banking practices to identify the legal protections afforded to the parties. International business transactions are inextricably linked to factors such as exports and imports and payment mechanisms. Examples of payment mechanisms in international business transactions include Open Accounts and Letters of Credit (L/C). However, each payment mechanism has its own advantages and disadvantages in terms of legal protection, so both exporters and importers need to consider the factors they must consider when choosing one. Furthermore, legal protection for both exporters and importers is also essential to ensure a healthy and honest international business transaction process.

Keywords: International Business Transactions, Exports, Imports, Open Accounts, Letters of Credit, Legal Protection

PENDAHULUAN

Transaksi bisnis internasional merupakan sebuah kegiatan pertukaran barang maupun jasa lintas negara antara perusahaan atau individu dari dua negara atau lebih. Transaksi ini dapat mencakup perdagangan barang (ekspor dan impor), perdagangan jasa, investasi lintas negara, serta berbagai bentuk kerjasama bisnis lainnya. Faktor paling utama dalam transaksi bisnis internasional ini adalah adanya pelaku usaha dari setiap negara yang melakukan transaksi tersebut yang dimana tiap pihak juga akan terikat dalam peraturan maupun kebijakan perdagangan internasional, seperti perjanjian dagang, tarif bea cukai, atau peraturan ekspor-impor.¹

Salah satu elemen paling penting dalam dalam transaksi bisnis internasional adalah ekspor dan impor. Ekspor merupakan suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor merupakan suatu kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri

¹ Anonim, “4 Pengertian Transaksi Bisnis Internasional: Arti dan Contohnya”, (<https://bisnisdolar.com/pengertian-transaksi-bisnis-internasional/>, Diakses pada 28 September 2025).

disebut impor. Tujuan dan manfaat dari ekspor antara lain adalah dapat mengendalikan harga produk, menumbuhkan industri dalam negeri, menambah devisa negara, dan tentunya memperbanyak lapangan pekerjaan. Tujuan dan manfaat impor di sisi lain adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperkuat posisi neraca pembayaran, dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.² Kegiatan ekspor dijalankan oleh eksportir yang merupakan sebuah badan hukum atau perseorangan yang menjalankan kegiatan ekspor, sedangkan kegiatan impor dijalankan oleh importir yang merupakan sebuah lembaga atau perorangan yang bertindak sebagai perantara dagang untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Eksportir dan importir sama-sama mempunyai kebebasan untuk memilih barang atau jasa apa yang akan mereka ekspor atau impor.³

Selain ekspor dan impor, proses transaksi bisnis internasional juga tidak lepas dari mekanisme atau cara pembayaran. Para pihak bisnis biasanya akan memilih berbagai mekanisme pembayaran dalam transaksi ini. Beberapa contoh mekanisme pembayaran dalam transaksi bisnis internasional adalah *Open account* dan *Letter of Credit (L/C)*. *Open Account* merupakan mekanisme pembayaran dimana eksportir akan mengirimkan barang terlebih dahulu dan importir akan melakukan pembayaran kemudian pada waktu yang telah disepakati setelah pengiriman produk, sedangkan *Letter of Credit (L/C)* merupakan mekanisme pembayaran cicilan atau kredit dalam bentuk jaminan dari bank yang memastikan eksportir akan menerima pembayaran apabila syarat-syarat dalam dokumen telah terpenuhi. Importir akan meminta *issuing bank* (bank penerbit) untuk menerbitkan L/C yang kemudian akan dikirimkan ke bank eksportir sebagai jaminan pembayaran.⁴ Walaupun kedua mekanisme pembayaran ini memiliki sedikit persamaan dalam prosesnya, namun keduanya masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari kedua mekanisme pembayaran inilah yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pihak eksportir maupun pihak importir dalam melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Selain mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan mekanisme pembayaran yang akan dipilih dan digunakan, perlindungan hukum bagi pihak eksportir maupun importir dalam menggunakan berbagai mekanisme pembayaran juga wajib tersedia bagi para pihak dalam menjalankan transaksi bisnis internasional ini.

Dalam penelitian ini, tim penulis akan berfokus pada kelebihan dan kelemahan dari segi perlindungan hukum pada mekanisme pembayaran *Open Account* dan *Letter of Credit (L/C)*, serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pihak eksportir maupun pihak importir dalam memilih antara mekanisme pembayaran dengan *Open Account* dan *Letter of Credit (L/C)*. Selain itu tim penulis juga akan mengkaji berbagai mekanisme perlindungan hukum baik bagi eksportir maupun importir yang menggunakan mekanisme pembayaran *Open Account* dan *Letter of Credit (L/C)* dalam transaksi bisnis internasional. Dalam hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman yang lebih luas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak bisnis internasional dalam memilih mekanisme pembayaran dengan *Open Account* maupun dengan *Letter of Credit (L/C)*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau

² Rosyda, "Mengenal Ekspor Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Komoditasnya", (<https://www.gramedia.com/literasi/ekspor-impor/>, Diakses pada 28 September 2025).

³ Anonim, "Perbedaan Importir dan Eksportir (Trader), yuk, Pahami!", <https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-importir-dan-eksportir/>, Diakses pada 28 September 2025)

⁴ Atalya Wian, 10 Alat & Cara Pembayaran Perdagangan Internasional, (<https://mekari.com/blog/alat-pembayaran-perdagangan-luar-negeri/>, Diakses pada 28 September 2023).

keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang diambil dari berbagai jenis literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel dari website resmi yang memuat berbagai informasi yang sesuai dengan judul penelitian dan dapat membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi eksportir dan importir dalam transaksi bisnis internasional yang menggunakan metode *Open Account* dan *Letter of Credit (L/C)*?

Transaksi ekspor dan impor umumnya adalah transaksi jual beli berupa barang/jasa yang melibatkan dua pihak yang disebut eksportir dan importir. Dalam kegiatan ekspor dan impor ini, sering terjadi permasalahan antara eksportir dan importir karena terdapat perbedaan dari segi kebudayaan, pemahaman, adat istiadat serta bahasa.

Dalam transaksi ekspor impor, terdapat beberapa cara pembayaran yang sering digunakan, seperti *Advance Payment*, *Letter of Credit (L/C)*, *Open Account*, dan masih banyak lagi. Masing-masing cara pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangan, serta risiko yang berbeda-beda bagi eksportir dan importir, sehingga pemilihan cara pembayaran yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran transaksi.

Cara pembayaran yang sering digunakan oleh eksportir dan importir adalah pembayaran menggunakan *Letter of Credit (L/C)*. *Letter of Credit (L/C)* ini sering digunakan sebagai cara pembayaran dalam transaksi bisnis internasional karena merupakan cara pembayaran yang dianggap aman untuk para pihak.

Eksportir bisa mendapatkan pembayaran sebagai hak nya apabila eksportir telah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan barang. Setelah eksportir menyiapkan dokumen-dokumen L/C dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan, dokumen-dokumen itu beserta wesel dapat diserahkan ke bank penerus L/C atau *advising bank* agar dapat diperiksa serta disetujui. Jika dokumen-dokumen tersebut memenuhi syarat, bank akan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam L/C.

Dalam hal ini, importir memiliki hak dalam hal meneliti dokumen - dokumen tersebut untuk melihat apakah dokumen - dokumen tersebut sudah sesuai dengan syarat dalam L/C. Jika ternyata ditemukan terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat dalam dokumen tersebut, importir memiliki hak untuk menolak pembayaran. Tetapi sebaliknya, jika dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai dengan persyaratan, importir harus membayar barang - barang yang telah ia pesan kepada eksportir.

Pada pokoknya, eksportir dan importir harus hati - hati dan teliti dalam menggunakan *Letter of Credit*, karena apabila eksportir tidak hati - hati dalam menyiapkan dokumen L/C, eksportir berpotensi tidak mendapatkan hak nya berupa bayaran atas barang yang telah di jual. Sama hal nya dengan importir yang tidak akan menerima barang nya secara utuh.

Terdapat perlindungan hukum dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)* bagi para pihak dalam menggunakan metode L/C dalam kegiatan ekspor impor. Ketentuan mengenai *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)* ini diterbitkan oleh kamar dagang internasional yaitu *International Chamber of commerce (ICC)*. UCP dapat digunakan apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan L/C. Perlindungan hukum berupa aturan baku dalam UCP 600 dibuat agar terjaminnya transaksi yang menggunakan L/C.

⁵ Qotrun A, "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya", (<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, Diakses pada 29 September 2025).

Kemudian perlindungan hukum dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia No.5/11/PBI/2003 juga dapat dijadikan dasar perlindungan bagi eksportir dan importir. Karena bank yang tidak memenuhi kewajibannya yang sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi.⁶

Eksportir dapat menggunakan upaya hukum, seperti mengajukan klaim kepada bank penerbit L/C jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam proses transaksi, dengan bukti dan dokumentasi. Jika importir melanggar ketentuan L/C atau kontrak, eksportir juga dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau arbitrase internasional. Selain itu, eksportir dapat mencoba menyelesaikan masalah secara damai dengan berunding dengan importir untuk mencari solusi yang lebih baik sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih ekstrim.

Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh Importir Jika ada masalah dengan pembayaran atau penolakan atas dokumen L/C, importir dapat mengajukan klaim kepada bank yang menerima L/C. Bank yang menerima L/C bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen dan melakukan pembayaran sesuai persyaratan L/C. Importir juga dapat meminta eksportir untuk meninjau kembali. Kemudian, Importir dapat mencoba bernegosiasi dengan eksportir untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah masalah hukum berkembang. Negosiasi dapat mencakup perubahan persyaratan L/C atau mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaian yang memuaskan.

Untuk melindungi eksportir dan importir dalam penggunaan *Letter of Credit*, perlindungan hukum hanya mengacu pada dokumen. Dengan kata lain, dasar hukum Bank lebih kuat daripada importir dan eksportir.⁷

Selain penggunaan *Letter of Credit* dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, cara pembayaran dengan *Open Account* juga sering kali digunakan oleh eksportir dan importir. Cara pembayaran dengan *Open Account* merupakan cara pembayaran yang mengharuskan eksportir untuk melakukan pengiriman barang terlebih dahulu, dan setelah barang yang dikirimkan oleh eksportir diterima oleh importir, maka importir akan melakukan pembayaran terkait barang yang sudah di pesan.

Metode *Open Account* ini memiliki risiko yang besar bagi eksportir. Oleh karena itu, pihak eksportir harus memperhatikan barang yang akan dikirim kepada pihak importir. Diperlukan penyusunan kontrak melalui nota kesepakatan (MoU) yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam menyusun kontrak tersebut, kedua pihak harus memperhatikan dengan jelas dan rinci mengenai *detail - detail* nya. Perlindungan hukum terhadap eksportir dalam menggunakan metode *Open Account* pada intinya memastikan importir membayar barang yang telah di pesan sesuai dengan isi kontrak.

Perlindungan hukum terhadap eksportir mengacu pada isi kontrak, karena metode *Open Account* tidak diatur secara jelas pada Undang-Undang. Eksportir harus mendapatkan hak nya dengan memperoleh pembayaran. Karena jika importir tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar barang yang telah dipesan, maka pihak eksportir akan mendapatkan kerugian yang sangat besar bagi bisnis nya.⁸

⁶ Rumengan, Revina Veronica. "Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional." *Lex Privatum* 9.3 (2021).

⁷ Nugraha, Bryan Artha, and Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1627-1646.

⁸ Widodo, Yafi Zafran. *Penerapan Asas Iktikad Baik dan Perlindungan Hukum Bagi Eksportir dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang menggunakan Metode Pembayaran Open Account*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

Apa kelebihan dan kelemahan dari segi perlindungan hukum masing-masing instrumen Open Account dan Letter of Credit (L/C), serta faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh para pihak dalam memilih antara kedua instrumen tersebut?

Open Account dan Letter of Credit (L/C), merupakan metode pembayaran yang umum dipergunakan di perdagangan Internasional. Kedua instrumen pembayaran ini memiliki profil risiko dan perlindungan hukum yang sangat berbeda. Open Account beroperasi di atas fondasi kepercayaan (*trust-based*) dan menempatkan risiko utama pada eksportir, sementara Letter of Credit dibangun di atas fondasi kepastian dokumen (*documentary certainty*) yang dijamin oleh pihak bank, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih terstruktur. Analisis komparatif terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing instrumen dari perspektif hukum menjadi krusial bagi para pelaku usaha untuk melakukan mitigasi risiko. Oleh karena itu, paragraf-paragraf selanjutnya akan mengkaji secara mendalam mekanisme perlindungan, kerentanan hukum, serta faktor-faktor penentu dalam memilih antara Open Account dan L/C, dengan fokus pada aspek kepastian pembayaran, distribusi risiko, dan kompleksitas penyelesaian sengketa.

Dalam proses pembayaran *Open Account*, importir menerima barang pesannya dahulu baru kemudian membayar harga barang yang di pesan tersebut. Dalam metode pembayaran seperti ini Eksportir adalah pihak yang memberikan kredit. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya.⁹ Jika pada advance payment pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang maka pada open account penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual.¹⁰ Cara pembayaran dengan open account sangat menguntungkan pembeli karena sistem ini memungkinkan pembeli melihat barang yang dikirimkan oleh penjual terlebih dahulu. Pembeli dapat melihat dan memeriksa spesifikasi barang sebelum melakukan pembayaran, yang memberi mereka waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang dikirimkan oleh penjual. Salah satu keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup untuk menyediakan dana untuk keperluan pembayaran. Di sisi lain, penggunaan metode Open Account menimbulkan potensi risiko yang cukup besar bagi pihak penjual (eksportir). Risiko tersebut muncul karena barang telah dikirimkan ke pelabuhan tujuan bahkan dapat sampai ke gudang pembeli sesuai dengan Incoterms yang disepakati, sementara pembayaran baru akan dilakukan kemudian pada jangka waktu tertentu. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu, maka eksportir akan menanggung kerugian yang signifikan. Kerugian tersebut tidak hanya berupa nilai barang yang telah dikirim, tetapi juga mencakup biaya-biaya tambahan yang timbul, seperti ongkos pengangkutan, premi asuransi, bea ekspor, maupun biaya logistik lainnya. Tingkat risiko bagi eksportir bahkan akan semakin besar apabila menggunakan Incoterms dengan kewajiban penjual lebih luas, misalnya *CIF*, *DAP*, atau *DDP*, karena eksportir tidak hanya menanggung risiko pengiriman barang hingga pelabuhan atau gudang pembeli, tetapi juga harus menanggung biaya asuransi, bea masuk, dan pajak impor sebelum menerima pembayaran. Dengan demikian, kombinasi penggunaan Open Account dan Incoterms yang membebani eksportir dapat memperbesar potensi kerugian finansial, sehingga pemilihan Incoterms menjadi faktor penting dalam memitigasi risiko non-pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Meskipun memiliki risiko yang relatif tinggi bagi penjual, metode pembayaran Open Account masih banyak digunakan dalam praktik perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena mekanisme

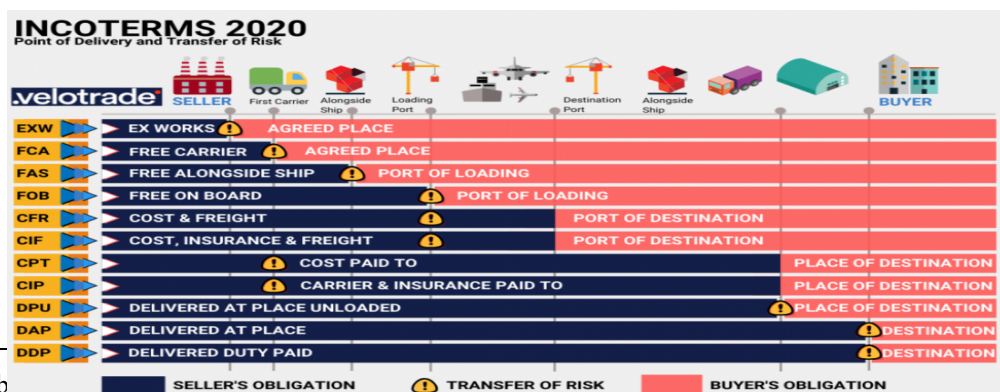
⁹ Fitri Handayani, "Peran Letter of Credit dalam Meminimalisir Risiko Perdagangan Internasional," (Jurnal Keuangan & Perbankan, Vol. 22, No. 3 (2021)), hlmn 55-68.

¹⁰ Rudi Hartono, Aspek Hukum dalam Pembayaran Internasional, (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 76.

tersebut memberikan keuntungan besar bagi pihak pembeli, khususnya dalam menjaga arus kas, karena pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima. Tidak jarang skema ini dipakai dalam hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan di luar negeri, di mana pada hakikatnya induk perusahaan memberikan pembiayaan jangka pendek kepada anak perusahaannya. Dalam transaksi perdagangan internasional, mekanisme pembayaran dengan Open Account tidak selalu terbatas pada jangka waktu tertentu seperti 30, 60, atau 90 hari, tetapi juga dapat disepakati dalam bentuk yang lebih fleksibel, misalnya pembayaran dilakukan setelah pembeli memperoleh laba dari penjualan barang yang diimpor. Dengan demikian, Open Account dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pembiayaan dagang tanpa bunga yang secara tidak langsung diberikan oleh penjual kepada pembeli. Skema ini sangat menguntungkan bagi pihak pembeli karena tidak menuntut adanya modal awal untuk membayar barang, sehingga arus kas dapat dialihkan terlebih dahulu pada kegiatan pemasaran dan distribusi. Di sisi lain, bagi pihak penjual, mekanisme tersebut mengandung risiko yang tinggi karena pembayaran bergantung pada kondisi eksternal yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, seperti keberhasilan penjualan atau stabilitas keuangan pembeli. Ketidakpastian ini semakin nyata apabila Open Account digunakan dalam hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan lintas negara, karena di satu sisi memberikan fleksibilitas keuangan dalam lingkup grup usaha, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan hukum seperti keterlambatan pembayaran, kegagalan pelunasan, maupun isu perpajakan lintas negara terkait transfer pricing. Oleh karena itu, meskipun Open Account masih populer karena efisiensinya, penggunaannya harus dipertimbangkan secara cermat dengan menimbang keseimbangan manfaat ekonomi dan potensi risiko hukumnya. Selain itu, penggunaan Open Account juga mengurangi biaya jasa perbankan, sehingga lebih efisien dibandingkan metode pembayaran lain yang melibatkan banyak perantara. Pada praktiknya, Open Account selain karena anakan dan induk perusahaan cara ini dipilih apabila telah terjalin hubungan bisnis yang lama dan dilandasi rasa saling percaya, apabila pembeli merupakan perusahaan besar yang memiliki reputasi baik, atau ketika eksportir ingin meningkatkan daya saingnya dengan memberikan kelonggaran pembayaran kepada mitra dagangnya. Gambaran flow Pembayaran Advance Payment :¹¹



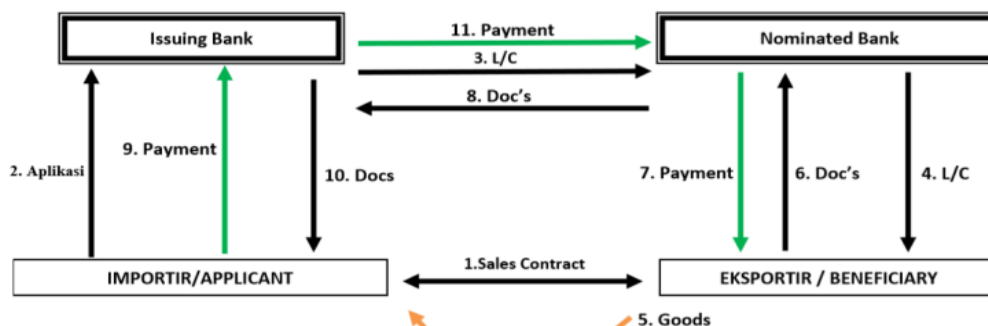
Gambar 1. Proses Pembayaran Advance Payment



¹¹<https://ib>

Gambar 2. Incoterms:¹²

Berbeda dengan Open Account yang memiliki resiko besar, terdapat metode pembayaran lainnya yang dapat meminimalisir resiko yaitu L/C. Letter of Credit (L/C) adalah jaminan pembayaran dari bank untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Mekanismenya dimulai ketika bank di negara importir (issuing bank) menerbitkan L/C atas permintaan importir. L/C ini kemudian dikirimkan ke bank di negara eksportir (advising bank) untuk diberikan kepada eksportir (beneficiary). Dengan L/C ini, eksportir berhak menerima pembayaran sebesar nilai yang disepakati, asalkan ia dapat memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam L/C. Pembukaan Letter of Credit (L/C) diawali dengan adanya Sales Contract yang menyepakati L/C sebagai metode pembayaran. Berdasarkan kontrak ini, importir (pembeli) mengajukan aplikasi L/C kepada bank di negaranya (Issuing Bank). Bank penerbit kemudian mengirimkan L/C kepada eksportir (penjual/ beneficiary) melalui Advising Bank (bank koresponden di negara eksportir). Setelah menerima pemberitahuan ini, eksportir mengirimkan barang yang dipesan. Eksportir kemudian menyerahkan dokumen pengapalan asli kepada Advising Bank. Jika dokumen telah lengkap dan sesuai, Advising Bank akan melakukan pembayaran kepada eksportir. Dokumen tersebut kemudian diteruskan kepada Issuing Bank untuk mendapatkan penggantian pembayaran. Terakhir, Issuing Bank menagih pembayaran dari importir dan menyerahkan dokumen asli kepadanya. Dokumen ini kemudian digunakan oleh importir mengambil barang dari pihak pengangkut. Untuk gambaran flow pembayaran dengan Letter Of Credit (L/C) :¹³



Gambar 3. Flow Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C)

Tabel 1. Penjelasan L/C

Penjelasan Secara singkatnya :

¹² <https://www.velotrade.com/blog/what-is-incoterms-2020/>

¹³ <https://ibankingops.wordpress.com/2019/05/26/sistem-pembayaran-dalam-perdagangan-internasional/>

1	Dasar	Sales Contract disepakati dengan Pembayaran via L/C.
2	Pembukaan	Importir ajukan aplikasi L/C ke Issuing Bank.
3	Penerusan	Issuing Bank kirim L/C ke eksportir via Advising Bank.
4	Pengiriman Barang	Eksportir kirim barang setelah menerima L/C.
5	Presentasi Dokumen	Eksportir serahkan dokumen asli ke Advising Bank dan dibayar.
6	Penggantian	Advising Bank teruskan dokumen ke Issuing Bank dan dibayar.
7	Penyelesaian	Importir bayar Issuing Bank dan terima dokumen untuk ambil barang.

Jika kita melihat proses dalam transaksi L/C, terdapat 2 asas yang terpenting di dalam transaksi ini. Pertama adalah asas *Straight Compliance* asas ini adalah kepatuhan yang ketat dalam pemeriksaan kredit. Bank memiliki hak untuk menolak penyerahan dokumen jika terdapat ketidaksesuaian dalam persyaratan-persyaratan L/C. Asas berikutnya adalah asas *Separation*, asas ini menjelaskan bahwa L/C adalah perjanjian terpisah dengan kontrak jual beli. Dengan keberadaan asas ini berarti bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang. Bahwa adanya Perlindungan hukum bersifat Preventif, yaitu perlindungan untuk mencegah kerugian dan perlindungan hukum bersifat Represif, yaitu perlindungan yang diberikan apabila kerugian sudah terjadi.¹⁴ Letter of Credit (L/C) berperan sebagai jembatan kepercayaan yang mengatasi jarak dan ketidakenalan antara eksportir dan importir. L/C mempermudah proses pembayaran dengan memberikan jaminan kelancaran dana bagi eksportir sekaligus perlindungan bagi importir. Bagi eksportir, L/C menjamin pembayaran selama semua syarat terpenuhi, dan dalam jenis Sight L/C, pembayaran dapat diterima segera layaknya kredit tanpa bunga. L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Di sisi lain, importir diuntungkan dengan kemampuan melakukan impor dengan dana minimal hingga barang tiba, serta merasa aman karena bank akan memastikan semua kewajiban dalam L/C telah dipenuhi sebelum pembayaran dilakukan. Dengan demikian, L/C mentransfer risiko dari pihak pedagang kepada bank, menciptakan transaksi yang lebih aman bagi semua pihak.

Dalam praktik perdagangan internasional, Open Account sering kali dipandang sebagai instrumen dengan risiko tinggi bagi eksportir. Hal ini terutama terlihat ketika Open Account digunakan bersama dengan Incoterms yang menempatkan tanggung jawab penuh di pihak penjual, misalnya DAP (Delivered at Place) atau DDP (Delivered Duty Paid). Pada kondisi ini, eksportir menanggung biaya dan risiko pengiriman sampai ke tempat tujuan pembeli, sementara pembayaran masih ditangguhkan. Jika pembeli gagal melunasi kewajibannya, eksportir tidak hanya kehilangan kontrol atas barang, tetapi juga harus menanggung seluruh biaya pengangkutan dan asuransi. Namun, dari sisi positif, Open Account memberikan kemudahan luar biasa: prosedurnya sederhana, tidak ada biaya perbankan yang signifikan, dan mampu memberikan keleluasaan pembiayaan kepada pembeli. Karena alasan inilah, mekanisme Open Account lazim digunakan dalam hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan lintas negara, di mana tingkat kepercayaan sudah tinggi dan keuntungan utama yang dicapai adalah penghematan biaya transaksi serta kelancaran arus barang dalam jaringan grup usaha. Selain itu, bagi eksportir yang ingin memasuki pasar baru, Open Account sering kali menjadi pilihan strategis. Walaupun risikonya besar, fleksibilitas pembayaran yang diberikan mampu menarik pembeli baru yang membutuhkan kelonggaran modal. Dengan kata lain, ada unsur bisnis yang mengalahkan kehati-hatian hukum: bersaing di pasar global sering kali membutuhkan kompromi berupa penerimaan risiko tertentu. Di sisi lain, Letter of Credit (L/C) memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih kuat bagi eksportir. Instrumen ini melibatkan bank penerbit yang menjamin pembayaran sepanjang dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Biasanya, L/C digunakan

¹⁴ Lihat Philipus M.Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

bersama dengan Incoterms seperti FOB (Free on Board) atau CFR/CIF (Cost and Freight/Cost Insurance and Freight), di mana risiko berpindah ke pembeli setelah barang dimuat di kapal. Keunggulan utama L/C adalah kepastian pembayaran: meskipun pembeli gagal bayar, eksportir tetap menerima dana dari bank. Akan tetapi, perlindungan ini datang dengan biaya yang cukup besar dalam bentuk fee perbankan, serta kepatuhan administratif yang ketat. Sengketa administratif bahkan sering muncul bukan karena wanprestasi ekonomi, tetapi semata-mata karena dokumen tidak sesuai dengan syarat L/C. Oleh karena itu, L/C lebih cocok digunakan ketika bertransaksi dengan mitra baru, di yurisdiksi dengan risiko hukum tinggi, atau dalam situasi ketika posisi tawar eksportir memungkinkan untuk memaksakan instrumen yang lebih aman.

Berdasarkan perbandingan ini, dapat dilihat bahwa tidak ada satu instrumen yang sepenuhnya lebih baik dari yang lain; semuanya tergantung pada filosofi bisnis dan tujuan strategis para pihak. Bagi eksportir yang berorientasi pada ekspansi pasar dan peningkatan daya saing, Open Account lebih relevan meskipun berisiko, karena mampu menarik pembeli baru dan menjaga biaya tetap rendah, terutama dalam hubungan internal group perusahaan lintas negara. Sementara itu, bagi eksportir yang lebih mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan finansial, terutama dalam pasar dengan tingkat risiko tinggi, Letter of Credit menjadi pilihan yang paling tepat meskipun lebih mahal dan rumit. Dari perspektif filosofis, pihak yang menekankan pertumbuhan bisnis dan penetrasi pasar cenderung memilih Open Account, sementara pihak yang lebih mengutamakan kepastian hukum, mitigasi risiko, dan keberlanjutan finansial akan lebih condong kepada L/C. Dengan demikian, pilihan instrumen pembayaran dalam transaksi internasional bukan sekadar keputusan teknis, tetapi juga refleksi dari orientasi bisnis dan tingkat keberanian para pihak dalam menghadapi risiko global.

KESIMPULAN

Berikut ini kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam mekanisme pembayaran Letter of Credit (L/C) tercantum dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) bagi para pihak dalam kegiatan ekspor impor. Ketentuan mengenai Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) ini diterbitkan oleh kamar dagang internasional yaitu International Chamber of commerce (ICC). UCP dapat digunakan apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan L/C. Perlindungan hukum berupa aturan baku dalam UCP 600 dibuat agar terjaminnya transaksi yang menggunakan L/C. Selain itu perlindungan hukum dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 juga dapat dijadikan dasar perlindungan bagi eksportir dan importir. Sedangkan dalam mekanisme pembayaran Open Account perlindungan hukum terutama terhadap eksportir adalah dengan memastikan importir membayar barang yang telah dipesan sesuai dengan isi kontrak. Perlindungan hukum terhadap eksportir mengacu pada isi kontrak, karena metode Open Account tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Eksportir harus mendapatkan hak nya dengan memperoleh pembayaran. Karena jika importir tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar barang yang telah dipesan, maka pihak eksportir akan mendapatkan kerugian yang sangat besar bagi bisnisnya.
2. Mekanisme pembayaran dengan metode Open Account sangat menguntungkan pembeli karena sistem ini memungkinkan pembeli melihat barang yang dikirimkan oleh penjual terlebih dahulu. Pembeli dapat melihat dan memeriksa spesifikasi barang sebelum melakukan pembayaran, yang memberi mereka waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang dikirimkan oleh penjual. Salah satu keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup untuk menyediakan dana untuk keperluan pembayaran. Di sisi lain, penggunaan metode Open Account menimbulkan potensi risiko yang cukup besar bagi

pihak penjual (eksportir). Risiko tersebut muncul karena barang telah dikirimkan ke pelabuhan tujuan bahkan dapat sampai ke gudang pembeli sesuai dengan Incoterms yang disepakati, sementara pembayaran baru akan dilakukan kemudian pada jangka waktu tertentu. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu, maka eksportir akan menanggung kerugian yang signifikan. Kerugian tersebut tidak hanya berupa nilai barang yang telah dikirim, tetapi juga mencakup biaya-biaya tambahan yang timbul, seperti ongkos pengangkutan, premi asuransi, bea ekspor, maupun biaya logistik lainnya. Sedangkan mekanisme pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) dapat menjadi jembatan kepercayaan yang mengatasi jarak dan ketidakenalan antara eksportir dan importir. L/C mempermudah proses pembayaran dengan memberikan jaminan kelancaran dana bagi eksportir sekaligus perlindungan bagi importir. Bagi eksportir, L/C menjamin pembayaran selama semua syarat terpenuhi, dan dalam jenis Sight L/C, pembayaran dapat diterima segera layaknya kredit tanpa bunga. L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Di sisi lain, importir diuntungkan dengan kemampuan melakukan impor dengan dana minimal hingga barang tiba, serta merasa aman karena bank akan memastikan semua kewajiban dalam L/C telah dipenuhi sebelum pembayaran dilakukan. Dengan demikian, L/C mentransfer risiko dari pihak pedagang kepada bank, menciptakan transaksi yang lebih aman bagi semua pihak.

REFERENSI

- Amir MS., *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor-Import*, PPM, Jakarta, 2003.
- Andriani, D. (2019). *Hukum Perdagangan Internasional: Aspek Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hadisoeparto, Hartono. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit): Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Huala Adolf. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Keni Media.
- International Chamber of Commerce (ICC). (2007). *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)*. Paris: ICC Publication No. 600.
- KUHPerdata Republik Indonesia.
- Mahadi. (2016). *Aspek Hukum dalam Transaksi Ekspor-Import*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyono, S. (2015). *Praktik Perdagangan dan Pembayaran Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugraha, Bryan Artha, and Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Import Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1627-1646.
- Purwanto, A. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pembayaran Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional*. *Jurnal Hukum dan Bisnis Internasional*, 12(2), 123–139.
- Rumengan, Revina Veronica. "Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional." *Lex Privatum* 9.3 (2021).
- SHB: *Hukum transaksi bisnis internasional/ Gunawan Widjaya, Ahmad Yani. -Ed. 1., Cet. 2. - Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. xx, 226 hlm. 21 cm. (Seri hukum bisnis: 6). Bibliografi: hlm. 183 ISBN 979-421-802-2*
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

- Susanto, Puji, and Susilowardani Susilowardani. "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN EKSPOR DENGAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT DI PT. JAYA ASRI GARMINDO KARANGANYAR." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 3.9 (2024): 683-694.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2010). *Legal Guide on International Countertrade Transactions*. New York: United Nations.
- UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Wibowo, A. (2020). *Hukum Perbankan dan Pembayaran Internasional di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Widodo, Yafi Zafran. Penerapan Asas Iktikad Baik dan Perlindungan Hukum Bagi Eksportir dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang menggunakan Metode Pembayaran Open Account. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Yuliana, R. (2021). *Kepastian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional Berbasis Letter of Credit*. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan*, 9(1), 45–60.